



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 114 /KEP/412.11/2016**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA  
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan masih tingginya intensitas curah hujan di Kabupaten Bojonegoro pada bulan Januari 2016 berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso, maka penetapan status siaga darurat bencana banjir yang didasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/375/KEP/412.11/2015 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Bojonegoro, perlu diperpanjang masa berlakunya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Bojonegoro.



- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan 30 April 2016.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 1 April 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.